

5

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 815/Kep. Dikti/IJLN/2003**

**TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN IJAZAH PENDIDIKAN TINGGI
LUAR NEGERI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL,
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL**

Memperhatikan : Hasil Penelitian Panitia Tetap Penilaian Ijazah Pendidikan Tinggi Luar Negeri Departemen Pendidikan Nasional

Nomor : 815 / 2003
Kode : 156 / V - 2003 /D-Jap

Tanggal : 14 Juli 2003

tentang penilaian ijazah : **Doctor of Engineering in Functional Materials
Engineering**

dari Sdr. GUNAWARMAN

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka pengesahan ijazah lulusan luar negeri perlu menetapkan Penilaian Ijazah tersebut diatas.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
 - a. Nomor 3 Tahun 1980
 - b. Nomor 60 Tahun 1999; c. Nomor 61 Tahun 1999.
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia
 - a. Nomor 85 / M Tahun 1999
 - b. Nomor 177 Tahun 2000, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden No. 82 Tahun 2001;
 - c. Nomor 228 / M Tahun 2001
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 264 / U / 1999
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
 - a. Nomor 219 / P / 2000;
 - b. Nomor 232 / U / 2000;
 - c. Nomor 107 / U / 2001;

- Menetapkan**
- Pertama** : Mengesahkan ijazah yang tercantum dalam ruang IV dan V, yang dimiliki oleh Namanya tersebut dalam ruang III mengandung adanya pengetahuan keilmuan bagi pemiliknya yang sederajat / setara dengan ijazah perguruan tinggi negeri tersebut pada ruang VI dalam daftar lampiran surat keputusan ini ;
- Kedua** : Pengesahan termaksud pada diktum "Pertama" terutama berlaku dalam rangka pengangkatan dan penyesuaian kepangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- Ketiga** : Gelar yang dapat dibenarkan untuk digunakan ialah gelar yang diberikan oleh Lembaga Pendidikan Tinggi yang bersangkutan ;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan;
- Kelima** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kesalahan dalam penetapan ini.

Salinan Keputusan ini disampaikan :

1. Pimpinan Instansi ybs
2. Kepala BKN
3. Arsip



Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 31 Juli 2003

Menteri Pendidikan Nasional
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga
Pendidikan dan Ketenagaan Perguruan

Prof. Sukamto, M.Sc., Ph.D.
NIP. 130 367 410

MENGESAHKAN
M. 176/10/2003
c. Nomor 178/U/2003
Bukhara Permana, M.Pd.
NIP. 130 350 810
MAR 2004
Prof. GUNAWARMAN, M.Sc., Ph.D.
NIP. 130 350 810